

ABSTRAK

Di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan Dan Penertiban Penyakit Masyarakat, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menyediakan sarana, tempat, dan / atau warung remang-remang untuk melakukan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi)”. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa masih ada ditemukan beberapa warung-warung kecil yang dijadikan tempat usaha prostitusi. Berangkat dari permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “penertiban warung remang-remang di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009”.

Rumusan masalah adalah bagaimanakah penertiban warung remang-remang di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009, bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan mengenai penertiban warung remang-remang di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penertiban warung remang-remang di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009, untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan mengenai penertiban warung remang-remang di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009.

Jenis penelitian adalah menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya Dimana data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yakni tidak berjalanya dengan baik Peraturan daerah ini dapat dibuktikan dilapangan dengan masih banyaknya tempat-tempat yang dilarang masih berdiri dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2009 tentang Penertiban dan Pelarangan Penyakit masyarakat masih rendah.

Kata Kunci: *Penertiban, Warung Remang-Remang Peraturan Daerah.*